

# PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA SULAA DI KOTA BAU-BAU, SULAWESI TENGGARA

Yadi Mulyadi

(Staf Pengajar Jurusan Arkeologi FIB UNHAS)

## *Abstract*

*Cultural resource management is not only focused on archaeological remains, but also includes other cultural remains in an area. Therefore, the management of cultural resources located in one area, it's conducted in the frame of management of the heritage area. The main subject of cultural resource management of heritage area is a space where cultural resources are. This study focuses on the management of Sulaa Heritage Area which is located in the coastal area of Bau-Bau, Sulawesi Tenggara Province. It is located in the coastal beach, making the management of Sulaa Heritage Area can not be released with local management and integrated coastal area. Therefore, the proposed management model is management based on spatial. Objects of research are cultural resources found in the area, including Sulaa heritage sites and other cultural resources such as customs, religious rituals and traditional handicrafts. Heritage site consists of Moko Cave, Ancient Tomb Betoambari and Kasulana Tombi Sipanjonga. Customs include traditional dances and ceremonies which reflect the cycle of human life. Religious rituals consist of Pakandeana Anana Maelu, Sumpuana Uwena Syafara, Gorana Oputa, Mauluduna Hukumu, Haroa Rajabu, and Nisifu Syabani. Traditional handicrafts such as handmade weaving crafts typical Buton. The management of Sulaa Heritage Area integrate cultural resources management and landscape of Sulaa area. Thus, this region is integrating cultural and natural heritage as heritage objects that has significant value to maintain the perspective of preservation concept. The expected impact is not only preserving the cultural and natural resources, but also carrying out sustainable benefit for the local community.*

*Keywords : Sulaa Heritage Area, Landscape, Management and Utilization, Space, Sulaa, Cultural Resources.*

## I. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Tinggalan arkeologi selain memiliki potensi sumberdaya arkeologi, juga potensi sebagai sumberdaya budaya yang mempunyai kedudukan sama dengan sumberdaya lain sebagai salah satu modal pokok dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Kusumahartono, 1995).

Di sisi lain, sumberdaya budaya

memiliki tingkat keterancaman yang tinggi baik itu berupa kerusakan ataupun musnah. Begitupun dengan konteksnya, jika sebuah tinggalan arkeologis kehilangan konteks maka tidak dapat memberikan informasi apa-apa. Oleh karena itu, sebagai sumberdaya budaya, tinggalan arkeologis perlu dikelola untuk dipertahankan keberadaannya. Hal ini berarti, pengelolaan sumberdaya budaya tidak sekedar difokuskan pada tinggalan arkeologis semata tetapi juga meliputi tinggalan budaya lainnya dalam suatu kawasan. Oleh

karena itu, pengelolaan sumberdaya budaya merupakan pengelolaan yang berorientasi pada kawasan.

Selain itu, baik tinggalan arkeologi maupun tinggalan budaya terletak pada satu bentanglahan atau kawasan tertentu, sehingga pengelolaan keduanya tentu tidak dapat dilepaskan dari tempat tinggalan tersebut berada. Dalam persepektif hukum tinggalan arkeologi disepadankan dengan Benda Cagar Budaya (BCB). BCB berada dalam suatu lokasi yang disebut dengan situs, sedangkan situs berada dalam suatu kawasan yang disebut dengan Kawasan Cagar Budaya (KCB). Berdasarkan pemaparan tersebut, pengelolaan sumberdaya budaya ditujukan pada pengelolaan KCB dengan beragam tinggalan budaya yang terkandung di dalamnya. KCB pada hakekatnya adalah ruang tempat sumberdaya budaya berada.

Meskipun merujuk pada budaya bendawi, sumberdaya budaya dalam tulisan ini tidak diartikan sempit sebagai sebuah benda/objek yang berdiri sendiri. Sebagaimana dikemukakan John Carman, sumberdaya budaya terdiri atas tiga komponen, yakni objek atau tinggalan, situs, dan lansekap. Artefak dan monumen/bangunan termasuk dalam kategori tinggalan; tempat di mana objek berada atau ditemukan disebut situs; sedangkan lansekap mencakup bentang alam, budaya, dan sosial di sekitar situs (Carman, 2001).

Di dalam bahasa Inggris batasan kata "landscape" mempunyai arti wilayah/region. Berdasarkan pemaparan tersebut, lansekap dapat dikatakan sebagai kesatuan wilayah di permukaan bumi yang terdiri atas ekosistem yang saling berinteraksi (batuan, air, udara, tumbuhan, hewan, dan manusia). Menurut Forman & Godron (1986), lansekap adalah suatu lahan heterogen dengan luasan tertentu yang terdiri dari sekelompok/kumpulan (*cluster*) ekosistem yang saling berinteraksi; kumpulan tersebut dapat ditemukan secara

berulang dalam suatu wilayah dengan bentuk yang sama.

Pengelolaan sumberdaya budaya yang berorientasi pada kawasan dilakukan dalam rangka pelestarian sumberdaya budaya. Dalam pelaksanaannya, pengelolaan sumberdaya arkeologi dipadukan dengan sumberdaya budaya lainnya. Dengan demikian, keberadaan sumberdaya arkeologi tetap dapat dipertahankan kelestarian dan kebermanfaatannya dalam jangka waktu yang lebih lama. Hal ini mutlak dilakukan karena tinggalan arkeologi merupakan jati diri dari suatu bangsa (Ardika, 2007).

Dalam kajian arkeologi ruang, artefak mempunyai arti jika berada pada situsnya. Oleh karena itu, pengelolaan sumberdaya arkeologi memiliki pengertian yang luas. Misalnya, menetapkan suatu wilayah atau area yang akan dijadikan kawasan cagar budaya tentunya memerlukan beberapa syarat, salah satunya adalah adanya sumberdaya budaya yang terdapat dalam kawasan tersebut. Oleh karena itu, KCB dapat dimaknai sebagai wilayah yang memiliki lansekap baik budaya maupun lansekap alam yang khas. Salah satu kawasan dengan lansekap budaya dan lansekap alam yang khas adalah Sulaa, suatu wilayah pantai di Kota Bau-Bau Propinsi Sulawesi Tenggara.



Foto 1. Lansekap Pantai Nirwana diambil dari arah selatan (kiri) dan utara (kanan) (Dok. Yadi Mulyadi, 2008)

Pengelolaan sumberdaya budaya di Kawasan Sulaa memiliki kaitan erat dengan "ruang" yang mengandung pengertian sebagai wadah yang meliputi ruang daratan, lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah. Ruang itu terbatas dan jumlahnya relatif tetap, berbeda dengan aktivitas manusia dan perkembangan penduduk memerlukan ruang yang bertambah setiap hari. Hal ini mengakibatkan kebutuhan akan ruang semakin tinggi (Dardak, 2006).



Gambar 1. Bagan Model Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Sulaa  
(Sumber: diadaptasi dari Nuryanti, 2006 oleh penulis)

Demikian pula dalam pengelolaan sumberdaya budaya, kebutuhan ruang pun menjadi hal yang tak terelakan. Tidak menutup kemungkinan kebutuhan akan ruang pun dapat terjadi di KCB Sulaa, sehingga penataan ruang yang tepat, dibutuhkan dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya budaya di kawasan ini. Perbedaan kepentingan akan ruang yang mungkin saja terjadi di kawasan ini perlu segera diantisipasi, sehingga seluruh kepentingan akan ruang baik sebagai kawasan cagar budaya maupun kawasan wisata tetap dapat terakomodir.

Berkaitan dengan permasalahan ruang ini, Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 33 ayat (3), menegaskan bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal tersebut semakin menegaskan pentingnya pengelolaan ruang karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini ruang harus dilindungi dan dikelola secara terkoordinasi, terpadu, dan berkelanjutan. Hal ini selaras dengan konsep pengelolaan sumberdaya budaya yang juga menitikberatkan pada pelestarian, keterpaduan, dan keberlanjutan.

Pelestarian dipahami sebagai upaya pengelolaan, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengawasan pengendalian. Dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan, keserasian dan daya dukung sebagai bagian dari perjalanan peradaban bangsa. Pelestarian diharapkan mampu menjadi indikator penguatan jatidiri bangsa, dalam rangka membangun bangsa yang lebih berkualitas. Untuk mencapai itu ada tiga aspek pokok yang menjadi prioritas, yakni pelestarian sumberdaya budaya, pengembangan lingkungan, dan melibatkan masyarakat.

## 2. Permasalahan

Melalui perspektif kawasan yang berbasis pada penataan ruang, diharapkan akan tercipta model pengelolaan sumberdaya budaya yang berorientasi kawasan. Sesuai dengan asumsi tersebut, permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Bentuk Pengelolaan Sumberdaya Budaya di Kawasan Sulaa yang Berorientasi Kawasan dan Integratif? Adapun pengelolaan sumberdaya budaya yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi penataan ruang kawasan, penentuan batas-batas kawasan, dan identifikasi sumberdaya budaya.

### 3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk membuat dan mengetahui model pengelolaan sumberdaya budaya yang berorientasi kawasan di Sulaa. Pengelolaan sumberdaya budaya tidak dibatasi pada BCB semata, tetapi meliputi wilayah Cagar Budaya tersebut berada. Dengan demikian, wilayah Sulaa dengan beragam tinggalan sumberdaya budayanya disebut sebagai Kawasan Cagar Budaya (KCB) Sulaa.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas beberapa permasalahan yang diajukan. Pertama, mengidentifikasi dan mendeskripsikan sumberdaya budaya di KCB Sulaa. Kedua, mengetahui bentuk penataan ruang KCB Sulaa. Ketiga, merumuskan model pengelolaan KCB Sulaa yang dapat mengakomodasi beragam kepentingan termasuk membuka ruang untuk keterlibatan masyarakat secara aktif.

### 4. Metode Penelitian

Wilayah penelitian meliputi Kawasan Sulaa yang secara administratif meliputi dua wilayah, yaitu Kelurahan (Kel.) Sulaa dan Katobengke, Kecamatan (Kec.) Betoambari. Pembatasan wilayah penelitian ini berdasarkan pada konsentrasi sebaran sumberdaya arkeologi dan sumberdaya budaya lain yang terdapat di kawasan ini. Pengamatan dilakukan pula terhadap para pemangku kepentingan mulai tingkat Kelurahan, Kecamatan, Dinas Pariwisata Seni dan Budaya (Dinpar-senibud) Kota Bau-Bau serta Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BPPP) Makassar. Penelitian, diawali dengan pengumpulan data baik dari media cetak maupun elektronik yang memuat berita tentang temuan keramik di Gua Moko, serta penelusuran data penunjang lain yang terkait, meliputi sejarah Buton, dokumentasi berupa foto atau peta Bau-Bau. Hasil

pengumpulan data awal kemudian menjadi dasar pijakan dalam mendesain penelitian lapangan.

Selama penelitian lapangan, dilakukan pengumpulan data penelitian yang meliputi observasi, survey arkeologi dan wawancara. Survey arkeologi meliputi survey arkeologi bawah air di Gua Moko dan survey permukaan dilakukan untuk memperoleh data penunjang yang terkait dengan keberadaan sumberdaya budaya di Kawasan Sulaa. Survey permukaan meliputi wilayah sekitar Gua Moko, kawasan Pantai Nirwana, Desa Sulaa dan Katobengke. Keberadaan sumberdaya budaya di wilayah ini, dapat menjadi faktor utama untuk menetapkan Sulaa sebagai KCB.

Metode wawancara, diterapkan pula dalam penelitian ini dengan teknik wawancara bebas berstruktur yaitu, memilih informan berdasarkan pada permasalahan penelitian, kemudian mengajukan pertanyaan yang telah disusun berupa panduan wawancara (Moleong, 2004). Teknik bola salju (*Snow Ball*) digunakan untuk menentukan responden yang dianggap tahu, baik mengenai sejarah Buton maupun penemuan keramik kuno di Gua Moko serta nilai sejarah dan budaya di Sulaa. Wawancara, antara lain dilakukan dengan masyarakat yang bermukim di sekitar situs, termasuk pemilik lahan, tokoh masyarakat, akademisi, aparat desa, dan sejumlah anggota masyarakat.

Metode penalaran yang digunakan adalah induksi analitik yang berpegang pada data di lapangan (Brannen, 1997; Endraswara, 2003). Dalam hal ini analisis data dilakukan baik saat di lapangan maupun setelah di lapangan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan ke dalam tiga unit analisis utama, yaitu (1) analisis sumberdaya budaya; (2) analisis lansekap; dan (3) analisis tekstual

yang dilakukan dalam bentuk integrasi data dari mass media dan perolehan data di lapangan.

Untuk temuan keramik dilakukan analisis teknologi yang meliputi motif hias, teknik glasiran, dan bahan. Metode Delphi digunakan pula dalam menentukan asal keramik. Sumberdaya budaya yang menjadi salah satu data yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup semua hal yang berkaitan dengan peradaban manusia, baik bersifat *tangible* maupun *intangible*, yang diteruskan dari generasi ke generasi (Pearson dan Sullivan, 1995). Sedangkan analisis lansekap, memfokuskan pada bentanglahan KCB Sulaa. Analisis lansekap yang dimaksudkan dalam penelitian ini akan meliputi lansekap sebagaimana yang diuraikan oleh Bintarto yang meliputi: Lansekap Alami, Lansekap Fisik, Lansekap Sosial, Lansekap Ekonomi, dan Lansekap Budaya.

Hasil dari kegiatan tersebut dijadikan pijakan untuk menentukan delienasi KCB Sulaa serta menjadi dasar untuk evaluasi pengelolaan kawasan Pantai Nirwana. Akhirnya diperoleh data yang dapat dipergunakan untuk merumuskan model pengelolaan sumberdaya budaya di KCB Sulaa. Model pengelolaan ini diharapkan dapat mengakomodasi berbagai informasi potensi sumberdaya budaya dalam satu keterpaduan dan sinergi dengan kepentingan berbagai sektor. Dengan demikian, diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dapat menjadi solusi tidak hanya bagi masyarakat Sulaa secara khusus, namun juga bagi pihak-pihak lain pada umumnya.

## 5. Kerangka Teori

Sumberdaya budaya merupakan aset yang dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat secara umum, baik kepentingan idiologis,

akademis maupun untuk kepentingan yang bersifat ekonomis (Cleere, 1990). Dalam hubungan ini, maka sumberdaya budaya perlu mendapat penanganan (pengelolaan) secara tepat agar dapat terjaga dan terlindungi kelestariannya. Hal itu diperlukan untuk tetap mempertahankan keberadaan situs yang merupakan sumber data utama bagi kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, serta kepentingan penelitian arkeologi pada khususnya. Satu hal yang sangat penting dalam keseluruhan sistem pengelolaan sumberdaya budaya, adalah upaya perlindungan dengan menerapkan suatu mekanisme yang disebut dengan *zoning* (pemin-takatan). Pemin-takan dalam hal ini adalah penataan ruang kawasan. Gagasan ini sebenarnya diperuntukkan untuk mengontrol dan mengatur penggunaan tanah untuk pembangunan masa yang akan datang. Sebagaimana dikemukakan oleh Callcott (1989) bahwa:

*"Zoning is a tool that provides a local government with a basic framework for land-use control and regulating future development. The power to zone is provided by each state through enabling to its municipalities. Since zoning is one of the basic factors that affect property uses, and its building, varying applications of this techniques must be understood by those interested in rural conservation"* (Callcott, 1989).

Konsep ini dipakai untuk melindungi dan mengatur dalam upaya pelestarian objek sejarah dan arkeologi dan nilai-nilai yang dikandungnya serta keaslian lingkungan masa lalu. Hal ini mengandung arti bahwa pendekatan kawasan menjadi dasar dalam mengatur kawasan yang mengandung sumberdaya budaya.

Pengelolaan sumberdaya budaya, kemudian tidak hanya terfokus pada lingkup data arkeologis yang bersifat fisik (*tangible*) saja, melainkan juga terhadap semua manifestasi dari budaya manusia, di antaranya seperti mitos, seni, bahasa, musik, dan tradisi budaya, yang lebih bersifat nonfisik (*intangible*) dalam suatu konteks kawasan budaya tertentu (Pearson and Sullivan, 1995). Hal itu dipicu oleh adanya pemahaman baru yang melihat bahwa komponen-komponen sumberdaya budaya seringkali tidak berdiri sendiri. Dengan pemahaman tersebut, disadari bahwa keberadaan sumberdaya budaya merupakan satu kesatuan dalam KCB yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.

Sumberdaya budaya adalah properti dari suatu kawasan, dengan demikian karakter dan eksistensinya seringkali dicirikan dan dikontrol oleh karakter kawasan setempat. Kompleksitas yang dimiliki suatu kawasan menuntut peran banyak pihak untuk mengelola sumberdaya yang berasal dari, dan diperuntukkan bagi masyarakat di kawasan itu sendiri. Oleh karena itu, tugas pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya menjadi tanggungjawab bersama melalui mekanisme yang disepakati bersama, dengan menekan sekecil mungkin terjadinya konflik kepentingan (Yuwono, 2006).

Sejalan dengan itu, konsep ini dijadikan pijakan dalam pengelolaan sumberdaya budaya di Kawasan Sulaa. Dalam perspektif ini, sumberdaya arkeologi tidak dipandang sebagai entitas yang berdiri sendiri, tetapi merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari sumberdaya budaya lainnya dan juga kawasan. Keberadaan Pantai Nirwana dalam Kawasan Sulaa, yang merupakan kawasan wisata pantai tentu harus dipertimbangkan dalam pengelolaan sumberdaya budaya di kawasan ini.

## II. Deskripsi

Kawasan Sulaa, secara administratif termasuk dalam wilayah Kel. Sulaa dan Katobengke, yang merupakan wilayah Kec. Betoambari Kota Bau-Bau. Kawasan ini, terletak di selatan Kota Bau-Bau, berhadapan langsung dengan Selat Buton. Letaknya yang berada di tepi pantai, menjadikan kawasan ini memiliki lansekap yang khas dan unik berupa lansekap laut, pantai dan karst yang memanjang di bagian utara dan selatan Pantai Nirwana.

Dalam perjalanan sejarahnya, Kota Bau-Bau pernah menjadi ibukota Kesultanan Buton. Pada masa itu, Bau-Bau merupakan pelabuhan yang cukup ramai dikunjungi para pedagang karena posisinya yang sangat penting dalam jalur pelayaran dan perdagangan. Bau-Bau menjadi pelabuhan transit bagi kapal-kapal yang berlayar dari wilayah timur menuju barat dan sebaliknya. Schoorl (2003), menyatakan bahwa Kesultanan Buton berperan penting dalam jalur perdagangan pada abad 15-18 yang disinggahi kapal-kapal dari Asia dan Eropa.

Pada abad ke-16, Buton mengalami perubahan sistem pemerintahan dari kerajaan ke kesultanan dengan basis agama Islam. Raja Lakilaponto yang bergelar Murhum Khalifatul Hamis (1538-1584) yang merupakan Raja VI, kemudian menjadi Sultan Buton yang pertama. Pada tahun 1960, Kesultanan Buton yang berusia lebih dari empat abad ini dihapuskan. Kejadian tersebut hanya berselang beberapa bulan setelah Sultan Muhammad Falihi wafat. Sejak saat itu, berakhir pula masa kekuasaan kesultanan di Buton, wilayahnya kemudian bergabung dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam cerita rakyat Buton, keberadaan Sulaa tidak dapat dilepaskan dari sejarah datangnya *Mia Patamiana* dari

Melayu. Orang Buton menyebutnya "Mancuana Patamiana" yang berarti Orang Tua Berempat, terdiri dari Sipanjonga, Simalui, Sijawangkati dan Sitamanajo. Menurut cerita rakyat tersebut, Sipanjonga mendarat di pesisir pantai di daerah Buton, kemudian membuat lubang pada batu untuk menancapkan tiang guna mengibarkan bendera leluhurnya. Proses membuat lubang tersebut dinamakan dengan "menusuk" atau "menancapkan" yang dalam bahasa Wolio disebut dengan kata *Sulaa*. Oleh karena itu, tempat di mana Sipanjonga mendarat pertama kalinya di Pulau Buton dinamakan Sulaa yang kini menjadi nama salah satu Kel. di wilayah Kec. Betoambari.

Sulaa yang terletak di pesisir pantai, sangat kental dengan aktivitas kemaritiman. Sebagian besar penduduk merupakan nelayan dan petani rumput laut. Selain itu, masyarakat Sulaa tepatnya di lingkungan Topa mengandalkan ojek laut yang disebut dengan *pook-pook* sebagai salah satu pekerjaan sehari-hari untuk menambah penghasilan keluarga. Di samping digunakan sebagai pengangkutan orang, ojek laut juga difungsikan untuk mengangkut barang-barang kebutuhan hidup. Sulaa dikenal juga sebagai sentra kerajinan tenun tradisional Buton. Aktivitas ini dilakukan oleh kaum perempuan, terutama dari kalangan orang tua, dengan produk berupa sarung Buton yang dikenal sebagai produk khas Pulau Buton.

Di sebelah selatan Kel. Sulaa, terdapat Pantai Nirwana sebagai salah satu objek wisata pantai di Kota Bau-Bau. Sebelum dijadikan objek wisata, kawasan ini pada awalnya bernama Pantai Lombe. Baru pada tahun 1970-an ditetapkan menjadi objek wisata pantai yang diberi nama Pantai Nirwana. Setelah ditetapkan menjadi objek wisata, Pemkot Bau-Bau melakukan penataan di kawasan Pantai Nirwana berupa pembuatan sarana dan prasarana

penunjang. Saat ini kondisinya rusak dan ditelantarkan, sehingga pos penjagaan dan gerbang pintu masuk rusak berat, akibatnya kenyamanan pengunjung terganggu.

Kawasan Sulaa selain memiliki objek wisata Pantai Nirwana juga mengandung potensi sumberdaya budaya yang beragam. Sumberdaya budaya tersebut meliputi Situs Cagar Budaya (SCB), Tradisi dan Adat Istiadat (TDA), Ritual Keagamaan (RKK), dan Kerajinan Tradisional (KTR). Terdapat tiga SCB di kawasan ini, yaitu Gua Moko, Makam Kuno Betoambari, dan *Kasulana Tombi Sipanjonga* yang merupakan lubang bekas tiang bendera Sipanjonga. Ritual keagamaan, terdiri dari ritual *Pakandeanana Anana Maelu*, *Sumpuana Uwena Syafara*, *Gorana Oputa*, *Mauluduna Hukumu*, *Haroa Rajabu*, dan *Nisifu Syabani*. Kerajinan tradisional berupa kain tenun khas Buton, dengan motif hiasnya terinspirasi oleh warna buah dan bunga. Hal unik, adalah motif kain tenun Buton berhubungan erat dengan kehidupan *agraris bukan bahari*.

Keberadaan sumberdaya budaya di Kawasan Sulaa, ditunjang pula dengan kondisi lansekap kawasan yang khas, berupa daerah pesisir, laut dan gugusan karst. Mengacu pada pembagian lansekap oleh Bintarto (1991), uraian lansekap KCB Sulaa meliputi Lansekap Alami, Lansekap Fisik, Lansekap Sosial, Lansekap Ekonomi, dan Lansekap Budaya. Keberadaan sumberdaya budaya di Sulaa dengan kandungan nilai pentingnya yang tinggi dan lansekapnya yang unik, adalah faktor utama untuk menjadikan kawasan ini sebagai KCB.

### III. Pembahasan

#### 1. Analisis Data

Analisis data meliputi analisis sumberdaya budaya, analisis lansekap, dan analisis tekstual, yaitu perbandingan antara data media dengan perolehan data di lapangan. Diuraikan pula evaluasi

pengelolaan kawasan wisata Pantai Nirwana serta isu kepemilikan lahan dan pemanfaatannya untuk pariwisata.




Foto 2. Sebagian temuan BCB berupa porselin dari Gua Moko hasil pengangkatan Dinas Pariwisata & Budaya Bau-Bau (Dok. *Dinparsenibud Bau-Bau*, 2008)

Analisis tekstual difokuskan pada data dari media dan data lapangan

mengenai temuan keramik kuno di Gua Moko. Data dari media ternyata tidak semuanya sesuai dengan perolehan data di lapangan. Analisis sumberdaya budaya adalah tahapan untuk menentukan nilai penting sumberdaya budaya yang terdapat di Kawasan Sulaa. Kriteria nilai penting mengacu pada pasal 1 UU BCB No. 5 tahun 1992, yaitu nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Kriteria tersebut masih bersifat umum, sehingga diperlukan penjabaran setiap kriteria untuk memudahkan dalam analisis nilai penting sumberdaya budaya (Lihat Tabel 1. Kriteria Nilai Penting Sumberdaya Budaya di Kawasan Sulaa). Hasil analisis nilai penting, menjadi dasar untuk menentukan tahapan dalam pengelolaan sumberdaya budaya tersebut (Tanudirjo, 2004).

Tabel 1. Kriteria Nilai Penting Sumberdaya Budaya di Kawasan Sulaa

Kriteria Nilai Penting Sejarah	
1	Berkaitan erat dengan peristiwa sejarah di tempat itu, dalam hal ini adalah sejarah Sulaa dan Bau-Bau
2	Dapat menjadi sarana untuk mendokumentasikan dan melestarikan nilai-nilai sejarah lokal, tradisi, dan adat istiadat masyarakat setempat
3	Dapat menjadi media dalam membantu upaya masyarakat mengenal dan merevitalisasikan identitas sosial kulturalnya
4	Dapat menjadi sarana untuk mendokumentasikan beragam fase dan peristiwa penting dalam sejarah kehidupan masyarakat
5	Merupakan fakta-fakta dan bukti-bukti yang sah mengenai masa lalu yang berguna bagi manusia dalam memperkaya pengetahuan
Kriteria Nilai Penting Ilmu Pengetahuan	
1	Memiliki potensi untuk diteliti lebih lanjut untuk menjawab masalah-masalah dalam bidang keilmuan secara umum
2	Memuat informasi yang dapat menjelaskan peristiwa yang terjadi di masa lalu, proses perubahan budaya serta proses adaptasi manusia terhadap lingkungannya
3	Memuat informasi yang dapat menjelaskan tindakan manusia dan interaksi manusia dengan manusia lainnya
4	Memuat informasi yang dapat menjawab masalah yang berkaitan dengan pengembangan metoda, teknik dan teori dalam berbagai bidang ilmu
Kriteria Nilai Penting Kebudayaan	
1	Sumberdaya budaya itu terkait dengan hasil pencapaian budaya tertentu, mendorong proses penciptaan budaya, atau menjadi jatidiri bangsa atau komunitas tertentu
2	Dapat memberikan pemahaman latarbelakang kehidupan sosial, sistem kepercayaan, dan mitologi yang semuanya merupakan jatidiri suatu bangsa atau komunitas tertentu, merupakan bagian dari jatidiri suatu bangsa atau komunitas tertentu
3	Memiliki kandungan unsur-unsur keindahan baik yang terkait dengan seni rupa, seni hias, seni bangun, seni suara maupun bentuk-bentuk kesenian lain, termasuk juga keserasian antara bentang alam dan karya budaya (sajana budaya), dan menjadi sumber ilham yang penting untuk menghasilkan karya-karya budaya di masa kini dan mendatang

Analisis nilai penting dilakukan pada seluruh jenis sumberdaya budaya yang terdapat di Kawasan Sulaa. Berdasarkan analisis tersebut, sumberdaya budaya di kawasan ini memiliki nilai penting yang tinggi, sehingga perlu untuk dikelola dengan baik agar berdampak positif pada kelestarian dan kebermanfaatannya untuk masyarakat. Hasil analisis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.** Rekapitulasi Nilai Penting Sumberdaya Budaya di Kawasan Sulaa

Sumberdaya Budaya	Nilai Penting			Jumlah Kriteria	%
	Sejarah	Ilmu Pengetahuan	Kebudayaan		
Gua Moko	3	3	2	8	66,7
Makam Betoambari	4	2	3	9	75
Kasulana Tombi Sipanjonga	4	2	3	9	75
Tradisi & Adat Istiadat	5	4	3	12	100
Ritual Keagamaan	3	2	3	8	66,7
Kerajinan Tenun Tradisional	2	2	3	7	58,3

Analisis lansekap difokuskan pada lansekap alami dan lansekap fisik Kawasan Sulaa. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan, bahwa lansekap alami di kawasan ini memiliki keunikan tersendiri yang dapat menambah bobot nilai penting KCB Sulaa. Dalam analisis lansekap, kriteria yang dipergunakan untuk menentukan nilai penting lansekap karst merujuk pada KEPMEN No. 1456 K/20/MEM/200 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst. Dalam KEPMEN No. 1456 K/20/MEM/200 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst pasal 13, kawasan karst memiliki nilai penting strategis berupa:

a. Nilai ekonomi, berkaitan dengan usaha pertanian, kehutanan, pertambangan, pengelolaan air, dan pariwisata.

- b. Nilai ilmiah, berkaitan dengan ilmu-ilmu kebumih, speleologi, biologi, arkeologi, dan paleontologi.
- c. Nilai kemanusiaan, berkaitan dengan keindahan, rekreasi, pendidikan, unsur-unsur spiritual, dan agama atau kepercayaan.

Berdasarkan data lapangan, kawasan karst di Sulaa memiliki kriteria yang tercantum dalam nilai penting strategis di atas. Hal ini, membuka peluang bagi para ahli untuk melakukan kajian yang lebih mendalam di Sulaa. Keberadaan Gua Moko di lansekap karst Sulaa, dengan bentukannya yang khas serta keanekaragaman biota gua (*biospeleologi*) menjadi daya tarik lain pada sebuah gua. Secara umum,

flora gua relatif lebih langka dibandingkan dengan faunanya.

Mengacu pada pemaparan di atas, kawasan karst di Sulaa dapat dikategorikan sebagai kawasan karst kelas 1. Dengan demikian, Kawasan Sulaa dengan lansekap karstnya memiliki nilai penting yang tinggi, sehingga diperlukan upaya-upaya perlindungan dan pelestarian kawasan karst. Upaya perlindungan dan pelestarian kawasan karst yang tepat dapat memberikan implikasi yang baik bagi pengelolaan sumberdaya budaya di Kawasan Sulaa. Hal ini, menjadi bagian dari pengelolaan Sulaa sebagai KCB di Kota Bau-Bau.

Berkaitan dengan objek wisata Pantai Nirwana, perolehan data di lapangan memperlihatkan bahwa pengelolaan yang

dilakukan belum maksimal. Pengelolaan objek wisata Pantai Nirwana mengalami banyak kendala, terutama yang terkait dengan kepemilikan lahan. Sebagian besar lahan di kawasan Pantai Nirwana merupakan milik perseorangan. Status kepemilikan lahan yang jelas di kawasan Pantai Nirwana memberikan dampak positif untuk pengelolaan pantai yang terintegrasi dengan KCB Sulaa.


## 2. Model Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Sulaa

KCB dibentuk sebagai salah satu upaya pelestarian budaya dan alam. Upaya tersebut ditekankan pada konservasi atas perkembangan teknologi pada jamannya, yang antara lain dibuktikan dengan keberadaan situs-situs bersejarah, bangunan kuno, dan adat istiadat. Pelestarian budaya ini berfungsi sebagai refleksi sejarah peradaban manusia. Bahkan dewasa ini upaya pelestarian

pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1 Bagan Penataan Ruang di bawah ini.

Dalam upaya penguatan pelestarian budaya, diatur pemanfaatan ruang agar serasi dengan pemanfaatan ruang di sekitarnya. Hal tersebut diimplementasikan dalam bentuk perencanaan tata ruang kawasan, yang dalam tulisan ini difokuskan di KCB Sulaa Kota Bau-Bau. Landasan hukum untuk penataan ruang di Indonesia telah ditetapkan melalui UU No. 26/2007 yang kemudian diikuti dengan penetapan berbagai Peraturan Pemerintah (PP) untuk operasionalisasinya.

Kawasan Sulaa memiliki kondisi alam dan geografis yang khas, serta kondisi sosial budaya yang unik. Secara geografis Sulaa merupakan kawasan yang terdiri atas ekosistem laut, ekosistem pesisir/pantai, dan ekosistem karst. Secara sosial dan budaya, di Sulaa terdapat sebaran sumberdaya budaya berupa SCB Gua Moko, Makam Kuno Betoambari, Kasulana Tombi Sipanjonga, tradisi, adat istiadat, serta



Gambar 2. Bagan Penataan Ruang

budaya semakin dikaitkan dengan fungsi sosial ekonomi, yang antara lain untuk pengembangan kawasan wisata.

Dalam upaya memantapkan konsepsi pengembangan pelestarian alam dan budaya agar lebih bermakna, diperlukan penataan ruang. Penataan ruang fisik dilakukan guna mewujudkan tempat yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Penataan ruang terdiri atas aspek perencanaan tata ruang,

kerajinan tenun tradisional. Oleh karena itu, perencanaan tata ruang kawasan ini diarahkan pada penataan ruang Sulaa sebagai KCB, berdasarkan pada kondisi alam dan geografis serta sebaran sumberdaya budayanya.

Pemanfaatan ruang yang dilakukan di Sulaa mengacu pada karakter kawasannya yang unik. Selain itu, pengembangan perangkat insentif dan disinsentif secara efektif dapat mendorong pemanfaatan ruang agar sesuai dengan

rencana tata ruang. Oleh karena itu, pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu yang meliputi pemanfaatan ruang laut dan pesisir/pantai (daerah pantai terpadu), karst, dan tinggalan sumberdaya budayanya.

Pengelolaan daerah pantai terpadu dimaksudkan untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai aktivitas perencanaan dan pembangunan yang dilakukan di daerah pantai. Pada intinya pengembangan wilayah pesisir tidak boleh dilakukan secara sektoral. Dengan demikian, pengembangan wilayah pesisir dapat berlangsung berkesinambungan yang berarti sumberdaya pantai yang ada dapat dimanfaatkan baik untuk keperluan saat ini maupun untuk masa yang akan datang (Yuwono: 2008).

Pemanfaatan ruang dan pengelolaan kawasan karst di Sulaa difokuskan aspek pelestarian dan pemanfaatan. Pelestarian terhadap sumberdaya budaya, dalam hal ini Gua Moko dan tinggalan arkeologi lainnya dilestarikan secara terintegrasi termasuk lingkungannya, sesuai dengan kaidah-kaidah pelestarian BCB dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun, pemanfaatan dilakukan secara proporsional, terintegrasi, dan mengakomodir berbagai kepentingan yang terkait, dengan tetap memperhatikan aspek pelestariannya. Dalam kegiatan pelestarian dan pemanfaatan, masyarakat setempat dilibatkan mulai tahap perencanaan sampai pengelolaan KCB Sulaa.

Terdapat tiga SCB di kawasan Sulaa yang memiliki nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan yang tinggi. Oleh karena itu, pemanfaatan ruang dan pengelolaan SCB difokuskan pada ketiga situs yang terdapat di kawasan ini yaitu, Gua Moko, Makam Betoambari, dan *Kasulana Tombi Sipanjonga*. Pemanfaatan

ruang yang dilakukan mengacu pada karakter masing-masing situs, sedangkan pengelolannya berdasarkan pada manajemen sumberdaya budaya yang berbasis pada penataan ruang dan bersifat integratif. Ketiga SCB merupakan situs baru yang belum dilakukan pengelolaan.

Langkah awal yang dilakukan adalah identifikasi sumberdaya budaya serta penentuan mintakat/zoning situs yang meliputi zona inti, zona penyangga dan zona pengembangan terbatas. Untuk itu, perlu dilakukan studi kelayakan (*Feasibility Study*) yang merupakan sebuah langkah penting dalam sistem pelaksanaan konservasi secara umum guna kepentingan pemanfaatan dan pelestarian cagar budaya.

Pengelolaan terhadap sumberdaya budaya ini dilakukan dengan memanfaatkan ruang pada zona pengembangan, termasuk dalam hal ini di area pemukiman masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dilibatkan secara aktif dalam menyajikan tradisi, adat istiadat, dan atraksi kerajinan tenun tradisional secara langsung. Secara umum, dalam pengelolannya mengacu pada prinsip-prinsip manajemen sumberdaya budaya dan pendekatan perencanaan yang bersifat *sustainable culture resource management*, pelestarian dinamis, keserasian tata ruang dan ekologi, serta *sustainable visitor management* (Nuryanti, 2006).

#### IV. Penutup

Pengelolaan sumberdaya budaya tidak dapat dilepaskan dari konteks kawasan, sehingga tidak lagi dipandang sebagai suatu entitas yang berdiri sendiri, tetapi melekat pada konteks yang lebih luas yaitu kawasan. Dengan demikian, sebaran sumberdaya budaya yang meliputi BCB, SCB dan sumberdaya budaya lainnya yang berada dalam satu ruang merupakan sebuah KCB. Oleh karena itu, pendekatan

kawasan yang berbasis pada penataan ruang, dapat menjadi solusi alternatif untuk model pengelolaan KCB, termasuk Kawasan Sulaa.

Kawasan Sulaa yang merupakan daerah pesisir pantai, memiliki beragam sumberdaya budaya. Bentanglahan Sulaa yang meliputi daerah pesisir pantai dan gugusan karst, telah dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai area pemukiman dengan pola yang mengikuti alur gugusan karst. Bentuk pemanfaatan ruang ini memperlihatkan kearifan lokal masyarakat Sulaa terhadap lingkungannya. Demikian pula, bentuk rumah di Sulaa yang berupa rumah panggung yang dibangun dengan mempergunakan material kayu lokal, merefleksikan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam.

Selain untuk pemukiman, masyarakat pun telah memanfaatkan ruang laut di kawasan ini sebagai sumber mata pencahariannya baik dalam bentuk penangkapan ikan laut maupun budidaya rumput laut. Aktivitas kemaritiman terutama penangkapan ikan, sudah berlangsung sejak masa Kesultanan Buton. Bahkan di wilayah pantai ini, yaitu Pantai Lombe yang kini menjadi Pantai Nirwana pada masa lalu merupakan pasar tradisional, di mana nelayan melakukan transaksi barter hasil tangkapan ikan dengan sayuran yang dibawa oleh masyarakat dari daerah pegunungan. Dengan demikian, telah terjadi pemanfaatan ruang yang terkait dengan aktivitas perekonomian.

Di awal tahun 1960-an, kawasan Pantai Lombe yang memiliki panorama alam indah dijadikan objek wisata Pantai Nirwana oleh Pemkab Buton yang kemudian dilanjutkan oleh Pemkot Bau-Bau sampai sekarang. Selain memanfaatkan panorama pantainya, objek pariwisata di kawasan ini juga menam-

pilkan kerajinan tradisional sarung tenun Buton yang biasa dijadikan cinderamata bagi para wisatawan. Walaupun pemanfaatan ruang untuk kepentingan pariwisata ini telah berlangsung cukup lama, tetapi tidak ditunjang dengan pengelolaan yang memadai. Salah satunya disebabkan karena adanya persoalan yang berkaitan dengan status kepemilikan lahan di kawasan ini.

Fenomena ini, kemudian direspon oleh Pemkot Bau-Bau dengan membuat Rencana Induk Pengembangan Pariwisata pada tahun 2005. Pada kenyataannya proses ini berlangsung tertatih-tatih, dengan berbagai macam faktor penyebab, sehingga belum memberikan dampak nyata bagi pengembangan pariwisata di Pantai Nirwana. Geliat pengembangan pariwisata Pantai Nirwana muncul kembali bersamaan dengan adanya temuan keramik kuno di Gua Moko yang juga berada di kawasan Pantai Nirwana. Pemkot Bau-Bau, telah melakukan pengangkatan temuan keramik di Gua Moko dan merencanakan untuk menjadikan gua tersebut sebagai objek wisata budaya. Paparan di atas memberikan pengertian bahwa pemanfaatan ruang di Sulaa telah dilakukan baik oleh masyarakat setempat maupun Pemkot Bau-Bau.

Data lapangan menampilkan bahwa wilayah Sulaa, selain memiliki potensi lansekap alam yang khas juga mengandung sumberdaya budaya yang beragam. Selain Gua Moko yang merupakan SCB, juga terdapat SCB lainnya, yaitu Makam Kuno Betoambari dan *Kasulana Tombi Sipanjonga*. Masing-masing SCB mengandung tinggalan berupa BCB (keramik, tembikar, fragmen tulang, dan makam kuno) sebagai sumberdaya budaya yang memiliki nilai penting tinggi.

Kawasan ini pun kaya dengan potensi sumberdaya budaya lainnya misalnya, tarian tradisional dan upacara adat Buton yang menggambarkan siklus kehidupan

manusia. Ritual keagamaan, terdiri dari ritual *Pakandeanana Anana Maelu*, *Sumpuana Uwena Syafara*, *Gorana Oputa*, *Mauluduna Hukumu*, *Haroa Rajabu*, dan *Nisifu Syabani*. Kerajinan tradisional berupa kain tenun khas Buton, dengan motif hiasnya terinspirasi oleh warna buah dan bunga. Hal lain yang unik adalah motif kain tenun Buton berhubungan erat dengan kehidupan agraris bukan bahari. Keberadaan sumberdaya budaya di Sulaa dengan kandungan nilai pentingnya yang tinggi, adalah faktor utama untuk menjadikan kawasan ini sebagai KCB.

Berdasarkan sebaran sumberdaya budaya, KCB Sulaa secara administratif meliputi dua wilayah Kel., yaitu Kel. Sulaa dan Katobengke di wilayah Kec. Betoambari. Sumberdaya budaya di KCB Sulaa terdiri dari SCB, TDA, RKA dan KTR. Oleh karena itu, pengelolaan KCB Sulaa merupakan pengembangan dari penataan ruang yang sudah ada. Penataan ruang di KCB Sulaa mengacu pada karakteristik lansekap dan potensi sumberdaya budayanya, meliputi penataan ruang pesisir dan laut, ruang karst dan ruang SCB. Secara teknis penataan ruang dijabarkan dalam tiga bentuk kegiatan, yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang.

Pengembangan penataan ruang ini, kemudian menghasilkan model pengelolaan KCB Sulaa. Model pengelolaan ini menjadi model yang bersifat multisektoral, melibatkan banyak pihak yang terkait, yaitu instansi pemerintah, akademisi, serta masyarakat. Pengelolaan KCB Sulaa tidak hanya difokuskan pada *-natural landscape* tetapi juga pada *heritage landscape*. Hal inilah yang membedakannya dengan model pengelolaan yang berlangsung saat ini. Partisipasi masyarakat diwujudkan dengan keterlibatan langsung dalam pengelolaan KCB Sulaa. Masyarakat dapat pula dilibatkan dalam kepengurusan di Badan Pengelola KCB Sulaa sebagai opera-

tor pengelolaan. Dalam lembaga ini, selain masyarakat dilibatkan pula *stakeholder* lain baik pemerintah, akademisi, maupun kalangan swasta. Dalam pelaksanaannya, model pengelolaan ini perlu didukung dengan pembangunan infrastruktur penunjang yang sesuai karakteristik KCB Sulaa, misalnya desain bangunan dengan arsitektur lokal dan bernuansa natural.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dalam pelaksanaan pengelolaan KCB Sulaa perlu ditunjang dengan kegiatan yang berdampak positif pada pelestarian budaya di kawasan tersebut. Kegiatan yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan studi kelayakan yang komperhensif, termasuk penentuan areal zona inti, penunjang dan pengembangan.
- b. Membuat batasan wilayah pengelolaan yang jelas, dengan mempertegas status kepemilikan lahan sesuai dengan peraturan yang ada.
- c. Membuat Peraturan Daerah yang menetapkan Sulaa sebagai KCB, serta membentuk Badan Pengelola KCB Sulaa. Lembaga inilah yang menjadi operator pengelolaan KCB Sulaa, termasuk dalam merancang bentuk pemanfaatan sumberdaya budaya di kawasan ini.

Dalam pemanfaatan sumberdaya budaya di KCB Sulaa, dilakukan dengan mengacu pada potensi yang dimilikinya. Salah satunya berupa pemanfaatan untuk wisata minat khusus yang meliputi wisata budaya, sejarah dan wisata ekologi baik pantai, laut dan karst. Berkaitan dengan keberadaan SCB Gua Moko, Makam Kuno Betoambari dan *Kasulana Tombi Sipanjonga*, yang merupakan situs baru, maka diperlukan upaya-upaya penelitian dan pelestarian yang menyeluruh untuk menggali nilai penting yang terkandung di dalamnya. Dalam kegiatan tersebut, Pemkot Bau-Bau perlu melibatkan instansi lain yang terkait yaitu BPPP dan BALAR

Makassar, Jurusan Arkeologi UNHAS serta masyarakat lokal. Pada intinya, nilai penting baik sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang terkandung di kawasan inilah yang seyogyanya dikelola dengan baik sehingga pemanfaatan KCB Sulaa berjalan berkesinambungan, dalam artian berdampak pada kelestarian sumberdaya budaya maupun bermanfaat bagi masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Ardika, I Wayan. 2007. *Pusaka Budaya dan Pariwisata*. Denpasar: Pustaka Larasan
- Bintarto, R., 1991, " Geografi Manusia: Teori, Tema dan Metodologi Penelitian", dalam Seminar Aplikasi Penelitian Geografi untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah, Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM
- Brannen, Julia. 1997. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Carman, John. 2001. *Archaeology and Heritage: An Introduction*. Continuum. London-New York.
- Dardak, A. Hermanto. 2006. "Perencanaan Tata Ruang yang Bervisi Lingkungan sebagai Upaya Mewujudkan Ruang yang Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan". Makalah dalam *Lokakarya Revitalisasi Tata Ruang dalam Rangka Pengendalian Bencana Longsor dan Banjir*. Yogyakarta, 28 Februari 2006.
- Endraswara, Suwardi. 2003. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Forman, R.T.T and Godron, M. 1986. *Landscape Ecology*. New York: Wiley
- Kusumohartono, Bugie. 1995. Manajemen Sumberdaya Budaya, Pendekatan Startegis dan Taktis. Makalah dalam Seminar Nasional Metodologi Riset Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Depok: 23-24 Januari 1995
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke Duapuluh: Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nuryanti, Wiendu. 2006. Pemanfaatan Sumberdaya Budaya Melalui Pariwisata. Materi Kuliah *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. UGM Yogyakarta. Tidak Terbit.
- Pearson, Michael dan Sharon Sullivan. 1995. *Looking After Heritage Places: The Basic of Heritage Planning for Managers, Landowners and Adiministrators*. Melbourne: Melbourne University Press.
- Schoorl, Pim. 2003. *Masyarakat, Sejarah dan Budaya Buton*. Jakarta: Penerbit Jambatan Bekerjasama dengan Perwakilan KITLV Jakarta.
- Tanudirjo, Daud Aris. 2004. "Penetapan Nilai Penting dalam Pengelolaan Benda Cagar Budaya", *Makalah dalam Rapat Penyusunan Standardisasi Kriteria (Pembobotan) Bangunan Benda Cagar Budaya di Rumah Joglo Rempoa, Ciputat, Jakarta, 26 - 28 Mei 2004*.
- Yuwono, Nur. 2008. Pengelolaan Daerah Pantai Terpadu dan Berkesinambungan. Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik UGM. Ttb